



PUTUSAN

Nomor 1629/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan Terdakwa

1. Nama lengkap : **YAYAN MARDIANTO anak dari TOTOK SUWITO**;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 26 Juni 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dukuh Pakis Gg.6-A No.75 Rt.07 Rw.03 Dukuh Pakis Kota Surabaya;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/471/VII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba dan Berita Acara Penangkapan tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa Yayan Mardianto Anak Dari Totok Suwito ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
7. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **CHOIRUL ANAM, S.H.**, adalah Advokat pada Kantor Hukum LBH Masyarakat

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 1629/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peduli Hukum (Independent) Jawa Timur, yang beralamat di Wonokitri 8 Nomor 6 RT 004 RW 002 Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan register Nomor 570/HK/IX/2024. pada tanggal 6 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1629/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1629/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketiga oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1629/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1629/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan Keterangan masing-masing saksi serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YAYAN MARDIANTO anak dari TOTOK SUWITO bersalah melakukan Tindak Pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YAYAN MARDIANTO anak dari TOTOK SUWITO selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 1629/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya sabu dengan berat netto $\pm 0,030$ (nol koma nol tiga puluh) gram, seperangkat alat hisap sabu, korek api dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 11 November 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menyatakan Terdakwa Yayan Mardianto terbukti sebagai pengguna / atau korban penyalahgunaan narkoba;
2. Menghukum Terdakwa dengan seringan-ringannya;
3. Menghukum Terdakwa dengan rehabilitasi secara medis atau sosial;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (replik) secara tertulis pada tanggal 18 November 2024; yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa terhadap tanggapan (replik) Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan (duplik) secara tertulis pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya adalah tetap pada Nota pembelaanya (Pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YAYAN MARDIANTO anak dari TOTOK SUWITO , pada hari selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 , bertempat di Jl. Dukuh Pakis Gg. 6-A No. 75 RT 07 RW 03 Dukuh Pakis kec. Dukuh Pakis Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi EDO RANTO PERKASA dan saksi RIZA FAHLEFI selaku anggota

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 1629/Pid.Sus/2024/PN Sby



kepolisian dari Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Jl. Dukuh Pakis Gg. 6-A No. 75 RT 07 RW 03 Dukuh Pakis kec. Dukuh Pakis Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto \pm 0,030 gram dan seperangkat alat hisap sabu, korek api, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 05792 / NNF/ 2024 pada tanggal 30 Juli 2024 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 17526 / 2024 / NNF: Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan berat netto 0,030 gram
 - Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba jenis sabu yang mengandung metamfetamina tersebut karena Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi Edo Ranto Perkasa**, keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi mengetahui pada saat mengamankan atau menangkap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap;
- Bahwa saksi telah bersama dengan rekannya saksi Riza Fahlefi telah mengamankan Terdakwa pada hari selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 13.00 wib, dirumah Terdakwa bertempat di Jl. Dukuh Pakis Gg. 6-A No. 75 RT 07 RW 03 Dukuh Pakis kec. Dukuh Pakis Surabaya;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,030 gram dan seperangkat alat hisap sabu dan korek api;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) Poket yang berisi narkotika jenis sabu dari Jalan Kunti di Surabaya dengan cara membelinya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan seseorang yang tidak dikenal dan tidak mengetahui nama penjual tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu tersebut akan digunakan Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa setelah saksi mengamankan Terdakwa, langsung diserahkan kepada Penyidik untuk pemeriksaan lebih lanjut, sehingga saksi tidak mengetahui apa hasil test urinenya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) poket Sabu tersebut yang terdapat dalam pipet;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu tentang narkotika selama 4 Tahun 1 bulan di Rutan Madaeng;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Riza Fahlefi**, keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi mengetahui pada saat mengamankan atau menangkap Terdakwa;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 1629/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap;
- Bahwa saksi telah bersama dengan rekannya Saksi Edo Ranto Perkasa telah mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 13.00 wib, dirumah Terdakwa bertempat di Jl. Dukuh Pakis Gg. 6-A No. 75 RT 07 RW 03 Dukuh Pakis kec. Dukuh Pakis Surabaya;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,030$ gram dan seperangkat alat hisap sabu dan korek api;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) Poket yang berisi narkotika jenis sabu dari Jalan Kunti di Surabaya dengan cara membelinya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan seseorang yang tidak dikenal dan tidak mengetahui nama penjual tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu tersebut akan digunakan Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa setelah saksi mengamankan Terdakwa, langsung diserahkan kepada Penyidik untuk pemeriksaan lebih lanjut, sehingga saksi tidak mengetahui apa hasil test urinenya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) poket Sabu tersebut yang terdapat dalam pipet;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu tentang narkotika selama 4 Tahun 1 bulan di Rutan Madaeng;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polrestabes Surabaya Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 13.00 WIB, bertempat

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 1629/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Dukuh Pakis Gg. 6-A No. 75 RT 07 RW 03 Dukuh Pakis kec. Dukuh Pakis Surabaya;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) Poket yang berisi narkoba jenis sabu dari Jalan Kunti di Surabaya dengan cara membelinya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak kenal dan tidak mengetahui nama penjual tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan dirumah Terdakwa oleh petugas Porestabes Surabaya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto \pm 0,030 gram dan seperangkat alat hisap sabu dan korek api adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang menyimpan barang bukti tersebut adalah terdakwa dengan tujuan hanya Terdakwa yang mengetahui barang bukti tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu aquo adalah untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual kembali karena Terdakwa hanya membeli sabu aquo dengan paket hemat sesuai dengan kebutuhan Terdakwa sendiri dengan cara membeli seminggu 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa, pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu tentang narkoba selama 4 Tahun 1 bulan di Rutan Madaeng;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya sabu dengan berat netto \pm 0,030 (nol koma nol tiga puluh) gram,
- seperangkat alat hisap sabu,
- korek api.

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan dan diperlihatkan juga berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris yang dilakukan oleh Kepolisian

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 1629/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 05792/NNF/2024, tanggal 30 Juli 2024 yang ditakukan oleh pemeriksa Defa Jaumil, SIK, Titin Ernawati, S. Farm, apt. dan Bernadetta Putri Irma Dalia, S., Si., serta mengetahui An. Kabidlafor Polda Jatim Imam Mukti S.SI, Apt., Msi., barang bukti tersebut dapat dari Terdakwa Yayan Mardianto Anak dari Totok Suwito didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 17526 / 2024 / NNF: Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan berat netto \pm 0,030 gram,

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta surat bukti Laboratoris, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatkan atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polrestabes Surabaya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 13.00 WIB, bertempat di Jl. Dukuh Pakis Gg. 6-A No. 75 RT 07 RW 03 Dukuh Pakis kec. Dukuh Pakis Surabaya;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu aquo dari dari Jalan Kunti Surabaya dari seseorang yang tidak dikenal dan tidak mengetahui namanya yaitu dengan cara membelinya dan tujuan Terdakwa membeli sabu aquo adalah untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual kembali karena Terdakwa hanya membeli sabu aquo dalam paket hemat sesuai dengan kebutuhan Terdakwa sendiri dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi Edo Ranto Perkasa dan saksi Riza Fahlefi saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa t ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto \pm 0,030 gram dan seperangkat alat hisap sabu, serta korek api yang diakui semuanya adalah milik Terdakwa dan yang menyimpan barang bukti tersebut adalah terdakwa dengan tujuan hanya Terdakwa yang mengetahui barang bukti tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 05792/NNF/2024, tanggal 30 Juli 2024 yang ditakukan oleh pemeriksa

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 1629/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Defa Jaumil, SIK, Titin Ernawati, S. Farm, apt. dan Bernadetta Putri Irma Dalia, S., Si., serta mengetahui An. Kabidlafor Polda Jatim Imam Mukti S. SI, Apt., Msi., barang bukti tersebut dapat dari Terdakwa Yayan Mardianto Anak dari Totok Suwito didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 17526 / 2024 / NNF: Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan berat netto 0,030 gram;

- Bahwa Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu tentang narkotika selama 4 Tahun 1 bulan di Rutan Madaeng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan tunggal yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek tindak pidana sebagai orang yang diajukan kepersidangan adalah benar sebagaimana yang disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 1629/Pid.Sus/2024/PN Sby



Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa dipersidangan adalah orang yang didakwa adalah agar yang diperiksa benar, tidak lain dan tidak bukan, orang yang didakwa. Jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa dipersidangan. Selanjutnya, "setiap orang" adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah "barangsiapa" sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHPidana. Berkaitan dengan "barangsiapa", ada beberapa pendapat menyangkut "barangsiapa" sebagai anasir tindak pidana. Ada yang berpendapat bahwa apabila tegas-tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana, maka anasir "barangsiapa" harus dibuktikan terlebih dahulu. Sementara, disisi lain, ada yang berpendapat meskipun tidak secara tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana, namun tetap harus dibuktikan. Terlepas dari kedua pendapat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "barangsiapa" atau setiap orang sebagai anasir rumusan unsur pidana, harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa melihat kepada fakta terungkap dipersidangan, yang menjadi subyek hukum *incassu* adalah seorang manusia bernama Yayan Mardianto anak dari Totok Suwito yang didudukkan sebagai Terdakwa dengan dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Identitas Terdakwa pada halaman awal putusan ini, adalah hasil cross-check antara identitas Terdakwa yang tertera di dakwaan, dengan apa yang diterangkan Terdakwa dimuka persidangan dan bukan orang lain daripadanya. Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sudah dewasa ditinjau dari segi usia, yang menjadi indikator penting bahwa Terdakwa adalah subyek yang cakap dihadapan hukum yang menurut hemat Majelis Hakim, sudah cukup mampu untuk menyadari perbuatan yang dilakukannya, demikian pula dengan konsekuensinya. Tapi, mengenai perbuatan apakah yang sebenarnya dilakukan oleh Terdakwa yang menyangkut benar tidaknya dakwaan Penuntut Umum, tentulah akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur "setiap orang" menurut Majelis hakim telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "yang tanpa hak atau melawan hukum" dalam perkara ini adalah sama dengan maksud "yang tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 1629/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan erat dengan unsur berikutnya, sehingga untuk dapat menilai apakah Terdakwa melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur berikutnya tersebut, karena unsur ini masih bergantung kepada salah satu bentuk perbuatan yang terdapat dalam unsur ke-3 yaitu “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” ;

Ad. 3 UNSUR MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif dan atau kumulatif dari perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh pelaku tanpa izin dari institusi berwenang ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman maka perlu dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan paling sedikit satu dari sekian banyak perbuatan yang diatur dalam unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (1) dan daftar lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu dan tidak digunakan dalam terapi, serta memiliki potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Pengertian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam unsur hukum ke-3 pasal 112 ayat (1) dan daftar lampiran 1 UU Narkotika tersebut apabila dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk dapat membedakan terminologi pengedar, pecandu dan korban penyalahguna sebagaimana tersebut di atas, menurut hemat Majelis akan dapat dilihat dari tujuan pelaku memiliki atau menguasai

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 1629/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membeli narkotika tersebut apakah untuk diperjualbelikan atau untuk dipakai bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polrestabes Surabaya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 13.00 WIB, bertempat di Jl. Dukuh Pakis Gg. 6-A No. 75 RT 07 RW 03 Dukuh Pakis kec. Dukuh Pakis Surabaya;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi Edo Ranto Perkasa dan saksi Riza Fahlefi telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,030 gram dan seperangkat alat hisap sabu, serta korek api yang diakui semuanya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan Terdakwa mendapatkan sabu aquo di Jalan Kunti Surabaya dari seseorang yang tidak dikenal dan tidak mengetahui namanya yaitu dengan cara membelinya dan tujuan Terdakwa membeli sabu aquo adalah untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual kembali karena Terdakwa hanya membeli sabu aquo dalam paket hemat sesuai dengan kebutuhan Terdakwa sendiri dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 05792/NNF/2024, tanggal 30 Juli 2024 yang ditakukan oleh pemeriksa Defa Jaumil, SIK, Titin Ernawati, S. Farm, apt. dan Bernadetta Putri Irma Dalia, S., Si., serta mengetahui An. Kabilafor Poldo Jatim Imam Mukti S. Si, Apt., Msi., barang bukti tersebut dapat dari Terdakwa Yayan Mardianto Anak dari Totok Suwito didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 17526 / 2024 / NNF: Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan berat netto 0,030 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan dengan melihat kepada bentuk perbuatan Terdakwa pada fakta persidangan yang pastinya dihubungkan antara keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi, barang bukti dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang terlampir dalam berkas perkara,

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 1629/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah seorang pengguna yang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang merupakan zat Narkotika terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dimana perbuatan Terdakwa Yayan Mardianto anak dari Totok Suwito mendapatkan shabu-shabu sebanyak 1 Poket hemat dengan berat berat netto $\pm 0,030$ gram yang terdapat dalam pipet dengan mendapatkan dari orang yang tak dikenal yang berada dijalan Kunti di Surabaya, kesimpulan yang dapat diambil tentulah asal mula sabu yang ada pada Terdakwa dari orang yang tak dikenal yang berada dijalan Kunti di Surabaya dengan cara membeli dengan demikian sehingga Terdakwa Yayan Mardianto anak dari Totok Suwito bisa menjadi pemilik dari shabu-shabu tersebut. Hubungan langsung terlihat jelas antara shabu barang bukti Aquo dengan Terdakwa yaitu Terdakwa Yayan Mardianto anak dari Totok Suwito sebagai pemilik. Dengan Terdakwa Yayan Mardianto anak dari Totok Suwito memiliki shabu tersebut, tentulah Terdakwa Yayan Mardianto anak dari Totok Suwito dapat mengendalikan shabu yang ada padanya. Yaitu dengan mengkonsumsi atau menggunakan shabu tersebut sehingga Terlihat jelas bahwa Terdakwa Yayan Mardianto anak dari Totok Suwito memiliki kendali penuh terhadap shabu yang ada padanya tersebut. Sehingga pemenuhan anasir "memiliki" dan "menguasai" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa Yayan Mardianto anak dari Totok Suwito. Selain itu, dengan adanya perbuatan hukum Terdakwa yang meletakkan sabu tersebut di di dalam dalam rumah Terdakwa yang menurut terdakwa yang mana hanya Terdakwa sendiri saja yang bisa mengetahui dimana shabu tersebut berada, hal ini sudah masuk dalam pemenuhan anasir "menyimpan".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas" unsur "MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur ke-3 sebagaimana tersebut di atas, maka secara mutatis-mutandis unsur ke-2 dari pasal aquo juga telah terpenuhi namun demikian Majelis Hakim perlu menjelaskan maksud yang terdapat dalam unsur ke-2 tersebut yaitu sebagai berikut:

Ad. 2 UNSUR DILAKUKAN SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa dengan disebutkannya frasa kata "atau", maka bisa jadi dalam perbuatannya, Terdakwa ada melakukan perbuatan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya secara tanpa hak saja, atau melawan hukum saja, atau bahkan bisa secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 1629/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ketiadaan izin dari Menteri Kesehatan RI, Menteri Perindustrian Dan Perdagangan juga Menteri Perhubungan untuk Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika Golongan I, hal ini sudah masuk dalam kategori "tanpa hak", karena, dengan ketiadaan izin dari yang berwenang, apalagi Terdakwa bukanlah sebagai pasien yang sedang dalam pengobatan atau pihak yang berhak, Terdakwa tidak punya hak untuk menyimpan, memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Sementara, dengan disebutkannya "melawan hukum" sebagai bagian dari anasir alternatif "tanpa hak" dalam unsur ini, berarti harus juga dipertimbangkan, bagaimana format "melawan hukum" disini dalam perbuatan Terdakwa. Melawan hukum disini, tentulah sifatnya formil, yaitu bertentangan dengan apa yang telah tertulis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara limitatif telah ditentukan dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Th. 2009 bahwa untuk dapat disebut "tidak melawan hukum" dalam MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIKAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN adalah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratoris. Sementara Terdakwa tidak ada bergerak dalam koridor tersebut. Dengan demikian, maka disamping perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak juga sudah bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas" unsur "DILAKUKAN SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang tercantum dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya mengenai Pembelaan (pledoi) Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa adalah hanya sebagi orang yang hanya terbukti mengkonsumsi naroktika jenis sabu, tidak terbukti melakukan transaksi atau menjual belikan narkotika jenis sabu, segala tindakan Terdakwa hanya didasari rasa kecanduan atas narkotika jenis sabu tersebut, sehinga berkesimpulan bahwa Terdakawa hanya sebagai Pengguna dan atau Penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang termuat

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 1629/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis akan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Edo Ranto Perkasa dan saksi Riza Fahlefi berdasarkan pengakuan Terdakwa sabu yang ditemukan kepolisian hasil dari pembelian seseorang yang tidak dikenal di Jalan Kunti Surabaya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Majelis Hakim menilai adanya transaksi jual beli tersebut tidak dapat dibuktikan pada saat pembelian sabu tersebut oleh saksi Edo Ranto Perkasa dan saksi Riza Fahlefi, sehingga dengan Terdakwa hanyalah dapat dipersalahkan atas kepemilikan barang bukti sabu seberat \pm 0,030 gram yang telah nyata-nyata diakui merupakan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP "Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa yang wajib untuk menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial adalah pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika. Sepanjang proses pemeriksaan persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya surat rekomendasi atau surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater atau keterangan ahli dari lembaga yang berwenang yang menyatakan bahwa Terdakwa sebagai pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika dan harus ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial (vide SEMA No. 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial), dan didalam perkara aquo berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata Terdakwa adalah seseorang yang pernah dihukum dalam perkara yang sejenis yaitu tentang narkotika maka Majelis menilai tidak ada niat dari Terdakwa untuk berubah dengan cara berobat atas bukti ketergantungan terhadap narkotika jenis sabu yang dapat menyakinkan Majelis hakim dengan adanya surat atau dokumen dari seorang dokter atau Ahli yang dapat menjelaskan Terdakwa adalah seorang pasien ketergantungan atas narkotika jenis sabu sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledoi/Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta supaya Terdakwa sebagai Penyalahgunaan atau pecandu narkotika jenis sabu

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 1629/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka hal aquo haruslah dikesampingkan;;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika, namun pemberantasan tindak pidana narkotika tersebut harus dilakukan secara selektif serta tepat sasaran dan Pengadilan dalam mengadili suatu perkara tidak hanya didasarkan pada aspek "legal justice" namun juga harus memperhatikan aspek "moral justice" maupun "social justice";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana hukuman setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan bertujuan agar Terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 1629/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya sabu dengan berat netto $\pm 0,030$ (nol koma nol tiga puluh) gram;
- Seperangkat alat hisap sabu;
- Korek api;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 dan Pasal 136 Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya ditegaskan jika narkotika dan Perkusor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika adalah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan mengacu pada barang bukti narkotika di dalam perkara aquo jumlahnya relatif sedikit maka dengan memperimbangan efektifitas putusan serta asas kemanfaatan dan kepastian hukum maupun kewenangan penuntut umum selaku personifikasi Negara maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum terkait dengan barang bukti yang dimaksud yaitu agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan hal aquo sejalan dengan Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan yang menegaskan barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara ini, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 1629/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Yayan Mardianto anak dari Totok Suwito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, " Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya sabu dengan berat netto \pm 0,030 (nol koma nol tiga puluh) gram;
 - Seperangkat alat hisap sabu;
 - Korek api;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, oleh Ega Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudito Surotomo, S.H., M.H., dan Arwana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 1629/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1629/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 5 November 2024, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **17 Desember 2024** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu Andi Setyawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri Damang Anubowo, S.E., S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUDITO SUROTOMO, S.H., M.H.

EGA SHAKTIANA, S.H., M.H.

ARWANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI SETYAWAN, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 1629/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)